

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND (selanjutnya disebut “I AM BUMN BALANCED PLUS FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND bertujuan untuk menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND akan berinvestasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi



PT. INDOASIA ASET MANAJEMEN
Landmark Centre Tower 1 Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12190
Telepon : 62-21 5790 3892
Faksimili : 62-21 5790 3893

Bank Kustodian



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Menara BCA, Grand Indonesia Lt.28
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon : 62-21 2358 8665
Faksimili : 62-21 2358 8374

PENAWARAN UMUM

PT Indoasia Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah **1.000.000.000** (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar **Rp. 1.000,-** (seribu Rupiah), pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masa kepemilikan sampai dengan 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk masa kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA (BAB III) MENGENAI MANAJER INVESTASI, (BAB V) MENGENAI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN (BAB VIII) MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua istilah BAPEPAM dan LK dalam Prospektus, peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN :

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM I AM BUMN BALANCED PLUS FUND. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Istilah dan Definisi	4
II. Informasi Mengenai I AM BUMN BALANCED PLUS FUND	8
III. Informasi Mengenai Manajer Investasi	10
IV. Informasi Mengenai Bank Kustodian	11
V. Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	12
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	14
VII. Perpajakan	16
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama	17
IX. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	20
X. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	22
XI. Pembubaran dan Likuidasi	24
XII. Pendapat Akuntan Atas Laporan Keuangan	26
XIII. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND	48
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	51
XV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	54
XVI. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	56
XVII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	58

I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

“Afiliasi”

Adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Bank Kustodian”

Adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Central Asia Tbk.

“Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)”

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

“BUMN”

Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

“Bursa Efek”

Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

“Efek”

Adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor

KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

“Efektif”

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan memuat persyaratan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

“Formulir Pengalihan Investasi”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Hari Bursa”

Adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

Adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”

Adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Kontrak Investasi Kolektif (KIK)”

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

“Laporan Bulanan”

Adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya: (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode, (d) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, (e) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (f) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (g) rincian dari portofolio yang dimiliki. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian, penjualan kembali, dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai: (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. X.D.1”).

“Manajer Investasi”

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT. Indoasia Aset Manajemen.

“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9-7-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

“Nilai Pasar Wajar”

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”

Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

”Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

“Penawaran Umum”

Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

“Pernyataan Pendaftaran”

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

“Portofolio Efek”

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

“Prospektus”

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

“Reksa Dana”

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Unit Penyertaan”

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

“Undang-Undang Pasar Modal”

Adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II

INFORMASI MENGENAI I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

1. PEMBENTUKAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND Nomor 14 tanggal 18 Februari 2014, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut I AM BUMN BALANCED PLUS FUND), antara PT. Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT Indoasia Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah **1.000.000.000** (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar **Rp. 1.000,-** (seribu Rupiah), pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGELOLA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

PT. Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Timotius Taniwidjaja

Berkarir sejak tahun 1994 dimulai dari PT Federal Motor dengan posisi terakhir di Group Finance Office Division, setelah itu berkarir di beberapa perusahaan sebagai Finance, Accounting, Treasury, Financial Analyst, dan Corporate Finance selama 15 tahun. Sejak tahun 2012 menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Indoasia Aset Manajemen.

Anggota : Ismady Maidir, S.E, M.M.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tahun 1997 dari Universitas Jayabaya dan Magister Manajemen (MM) tahun 2006 dari Universitas Gajah Mada. Berkarir di BAPEPAM-LK selama 19 tahun dengan jabatan awal sebagai Kasubag Emisi Produksi Barang Pabrik III tahun 1991 kemudian sempat menjabat di beberapa biro sebagai Kasubag Pengawas Wakil Manajer Investasi, Kasubag Pengawas Penilaian, Kasubag Kepatuhan Efek Beragun Aset, Kasubag Kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Pengelolaan Investasi dan terakhir sebagai Kepala Bagian Kepatuhan I. Sejak tahun 2012 bergabung bersama PT. Indoasia Aset Manajemen sebagai Komisaris Independen.

Anggota : Milia Sari

Milia telah bergabung dengan PT. Indoasia Aset Manajemen sejak 2012. Sebelum bergabung dengan PT. Indoasia Aset Manajemen Milia telah berkarir dalam bidang pasar modal sebagai Koordinator Penyelesaian Transaksi Efek, Money Market Dealer, Fixed Income Dealer dan Koordinator Kepatuhan dan Manajemen Risiko di PT. AXA Asset Management Indonesia sejak tahun 1998. Milia lulus program S-1 dari Universitas Atma Jaya, Jakarta, jurusan Akuntansi. Milia pernah mengikuti berbagai pelatihan di bidang pasar modal dan telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-40/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.
Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Ahmad Syarif Munawi

Lulusan FE Unpad Bandung tahun 1997, Program Pascasarjana FEUI tahun 2001 dan Program MScBA University of Groningen dengan spesialisasi Investasi tahun 2005. Menekuni bidang investasi dan pasar modal sejak tahun 2001 di PT Nikko Securities Indonesia sebagai Investment Analyst sampai tahun 2003, dan setelah menyelesaikan studi lanjutannya bergabung kembali dengan PT Nikko Securities Indonesia sejak tahun 2005 sampai bulan November 2011 dengan jabatan terakhir Head of Investment Team. Setelah itu bekerja di PT Investindo Nusantara Sekuritas membawahi Divisi Manajemen Investasi sampai tahun 2012 dan sebagai Direktur PT Narada Kapital Indonesia (spin-off Divisi Manajemen Investasi PT. Investindo Nusantara Sekuritas) sampai dengan tahun 2013. Bergabung di PT Indoasia Aset Manajemen tahun 2014 sebagai bagian dari tim pengelola investasi, khususnya alternative investment. Selain sebagai dosen paruh waktu di beberapa perguruan tinggi, juga memiliki Professional Designation sebagai Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia pada tahun 2007, dan Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professionals (GARP) pada tahun 2008. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam (sekarang OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 2/PM/IP/WMI/2002 tanggal 21 Januari 2002.

Anggota : Fu Willy, CFA

Memperoleh gelar Bachelor of Aerospace Engineering dengan 1st Class Honours dari RMIT University, Melbourne Australia pada tahun 2001 dan Master of Accounting dari Macquarie University, Sydney Australia tahun 2006. Menjadi CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder sejak tahun 2011 dan merupakan anggota dari CFA Indonesia Society. Menekuni bidang Investasi dan Pasar Modal sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 di Investment Department PT AXA Mandiri Financial Services. Dan pada tahun 2010 sampai tahun 2011 sebagai Fixed Income Manager pada PT AJ Sequislife, dan mulai tahun 2011 sampai 2012 bekerja di PT Tiga Pilar Sekuritas sebagai Head of Investment. Bergabung di PT Indoasia Aset Manajemen sejak 2012 sebagai Direktur yang membawahi investasi, riset dan pemasaran. Mempunyai Ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-39/BL/WMI/2008 tanggal 12 Desember 2008.

Anggota : Caroline

Memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Univesitas Parahyangan pada tahun 2006. Menekuni bidang Investasi dan Pasar Modal sejak tahun 2007 di beberapa perusahaan sekuritas sebagai BUMN BALANCED Sales. Tahun 2009 ia bekerja sebagai Senior Manager Equity Sales di PT. UOB Kayhian Securities. Masih di perusahaan yang sama, tahun 2011 ia sempat menjabat posisi Foreign Institutional Dealer. Bergabung di PT Indoasia Aset Manajemen sejak 2013 sebagai anggota tim pengelola investasi. Mempunyai Ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-84/BL/WMI/2012 tanggal 14 Mei 2012.

III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Indoasia Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indoasia Aset Manajemen No. 64 tanggal 20 Juni 2012, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-38442.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012; dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan dengan No. AHU-0064532.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 17 Juli 2012.

PT. Indoasia Aset Manajemen telah memperoleh ijin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-38/D.04/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT. Indoasia Aset Manajemen.

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Indoasia Aset Manajemen didirikan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang manajemen investasi dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberi pengarahannya investasi portofolio baik klien individual maupun korporasi untuk mencapai tujuan finansial mereka secara umum dan memperoleh hasil investasi yang tinggi dengan resiko yang terjaga.

PT. Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi baik dengan perusahaan pialang maupun perusahaan penjamin emisi efek di Indonesia, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (*free from conflict of interest*).

Hal ini merupakan salah satu faktor penentu dipilihnya PT. Indoasia Aset Manajemen sebagai pengelola dana nasabah. PT. Indoasia Aset Manajemen, sebagai Manajer Investasi semata-mata hanya mengelola dana nasabah dalam suatu portofolio nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Definisi Afiliasi disini adalah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya. Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Sejahtera Lestari Bersama sebagai pemegang saham pengendali.

4. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS MANAJER INVESTASI

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Indoasia Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur I	:	Fu Willy, CFA
Direktur II	:	Milia Sari

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Timotius Taniwidjaja
Komisaris	:	Ismady Maidir, S.E, M.M.

IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia, Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Nomor 62 Tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 206 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Administrasi Hukum Umum tanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh Juni dua ribu duabelas) Nomor: AHU-AH.01.10-23319 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058267.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang penunjukan kantor pusat PT. Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia, Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia, Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dibidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan Efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan hutang dan surat tanah. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Indoasia Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi Reksadana.

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT. Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance,
2. BCA Finance Limited,
3. PT BCA Syariah,
4. PT BCA Sekuritas,
5. PT Asuransi Umum BCA

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND bertujuan untuk menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada kas dan setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan Kebijakan Investasi dalam melaksanakan pengelolaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
- 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - h. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada saat pembelian;
 - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan /atau
 - 3) Manajer Investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND hanya akan berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok hutang atau bunga Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi materil yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh final *	Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo, Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 100 Tahun 2013
	c. Capital gain / Diskonto Obligasi	PPH final *	Pasal 4 ayat (2), pasal 17 ayat (7) UU PPh jo, pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 100 tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia / Surat Perbendaharaan Negara	PPh final : 20%	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo, pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Penjualan saham di Bursa	PPh final : 0,1%	PP Nomor 41 tahun 1994 jo; Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
	f. Bunga Pinjaman dari Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf i

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/ atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut :

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT Indoasia Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap Hari Bursa. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

6. TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih per unit dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND terus berubah setiap hari seiring dengan pergerakan nilai dari Efek yang dimilikinya. Risiko penurunan NAB/unit dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat terjadi namun tidak terbatas akibat penurunan harga atas Efek yang dimilikinya.

2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun likuiditas dari yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari faktor internal maupun eksternal, seperti namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND di Bursa Efek dihentikan;
3. Pasar dimana portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND diperdagangkan mengalami penurunan likuiditas yang sangat signifikan; dan
4. Keadaan kahar (*force majeure*).

5. RISIKO KONSENTRASI EFEK

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan portofolio sesuai dengan tujuan dan arahan investasi yang diberikan. Sangat dimungkinkan Manajer Investasi hanya memilih sejumlah saham tertentu dalam portofolionya yang mengakibatkan terkonsentrasinya aset I AM BUMN BALANCED PLUS FUND relatif terhadap pasar saham yang menjadi tolok ukurnya. Seleksi yang seksama atas pilihan saham kami yakini akan membawa nilai positif terhadap kinerja portofolio pada jangka panjang tanpa mengabaikan pengelolaan risiko portofolio, namun demikian pemilihan Efek dalam portofolio secara selektif dapat mempengaruhi hasil investasi apabila kinerja portofolio menyimpang dari pasar saham yang menjadi tolok ukurnya.

6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada pasar modal dan pasar uang yang apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (b) dan (c) dari Kontrak Investasi Kolektif I AM

BUMN BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

IX

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

2. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XV Prospektus.

3. MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XVI Prospektus.

4. MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

5. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SECARA PERIODIK

7. MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN

8. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL I AM BUMN BALANCED PLUS FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya percetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya percetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND atas harta kekayaannya.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya adalah sebagai berikut :
 - i. sebesar maksimum 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - ii. sebesar 0 % (nol persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya Konsultan Pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, I AM BUMN BALANCED PLUS FUND memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) ;
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.
2. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. Membubarkan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dibubarkan.
3. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND oleh OJK; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Notaris.
4. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Notaris.
5. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2. alasan pembubaran; dan
 - 3. kondisi keuangan terakhir.
 dan pada hari yang sama mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Notaris.
6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan) atau pengalihan investasi.

7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan keberadaan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

XII

PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

EFFENDY & REKAN
Registered Public Accountants



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : L.033-02-2015/ER

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana I AM BUMN Balanced Plus Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana I AM BUMN Balanced Plus Fund** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana I AM BUMN Balanced Plus Fund** tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

EFFENDY & REKAN



Drs. A. Effendy Hasibuan, CPA
Nomor Ijin Akuntan Publik AP.0814

20 Februari 2015

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>
ASET		
Portofolio investasi		
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 3.058.500.000 tahun 2014)	2b,2d,5	3.041.383.080
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 20.598.601948 tahun 2014)	2b,2d,5	21.468.859.500
Instrumen pasar uang	2b,2d,5	4.900.000.000
Jumlah portofolio investasi		<u>29.410.242.580</u>
Kas dan bank	2b,3,15	166.606.105
Piutang bunga	2b,4	16.760.931
Piutang efek yang dijual	5	766.732.500
Jumlah Aset		<u>30.360.342.116</u>
LIABILITAS		
Utang efek yang dibeli	7	1.343.857.500
Utang pajak	8	8.469.125
Utang lain-lain	9	50.625.748
Jumlah Liabilitas		<u>1.402.952.373</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		<u>28.957.389.743</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	2c,10	<u>26.044.840.4949</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.111,8283</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

REKSA IAM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>
PENDAPATAN INVESTASI		
Pendapatan bunga	2e,11	479.180.635
Pendapatan dividen		98.803.280
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>577.983.915</u>
BEBAN INVESTASI		
Beban jasa pengelolaan investasi	2e,12	272.894.302
Beban jasa kustodian	2e,13	30.018.373
Beban lain-lain		199.801.834
Jumlah Beban Investasi		<u>502.714.509</u>
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		<u>75.269.406</u>
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		2.309.097.536
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		853.140.632
Jumlah Keuntungan Investasi		<u>3.162.238.168</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		
	2f,14	<u>(23.008.952)</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
		<u>3.214.498.622</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

REKSA DANA IAM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		<u>3.214.498,622</u>
TRANSAKSI DENGAN UNIT PENYERTAAN		
Pendapatan unit penyertaan		31.305.000,000
Pembelian kembali unit penyertaan		(5.562.108,879)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan		<u>25.742.891,121</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PEYERTAAN		28.957.389,743
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL PERIODE		<u>-</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKIR PERIODE		<u>28.957.389,743</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	<u>2014</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan bunga		462.419.704
Pendapatan dividen		98.803.280
Pembelian dan penjualan aset keuangan		(25.670.879.412)
Beban investasi		(382.440.343)
Beban pajak		(84.188.245)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(25.576.285.016)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan		31.305.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan		(5.562.108.879)
Kas Bersih Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan		<u>25.742.891.121</u>
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS		166.606.105
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	3	<u>-</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	3	<u>166.606.105</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

**REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

1. INFORMASI UMUM

Reksa Dana I AM BUMN Balanced Plus Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No.14 tanggal 18 Februari 2014 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-135/D.04/2014 tanggal 4 Maret 2014.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah 1.000.000.000 unit penyertaan.

Tujuan Investasi

I AM BUMN Balanced Plus Fund bertujuan untuk menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

Kebijakan Investasi

I AM BUMN Balanced Plus Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 5% dan maksimum 75% dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 5% dan maksimum 75% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan I AM BUMN Balanced Plus Fund pada kas dan setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya I AM BUMN Balanced Plus Fund berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN Balanced Plus Fund.

**REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

1. INFORMASI UMUM – Lanjutan

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2014 adalah tanggal 30 Desember 2014. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sembilan bulan yang berakhir 31 Desember 2014 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2014.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Indoasia Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 23 Januari 2015. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi :

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

b. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga"

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

b. Instrumen Keuangan – Lanjutan

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai pendapatan bunga.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

b. Instrumen Keuangan – Lanjutan

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Sejak tanggal 1 Januari 2013, nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di luar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) (2012: Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA (2012: KSEI), maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

**REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

b. Instrumen Keuangan – Lanjutan

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)		Golongan (Ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-Golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio investasi	Efek utang Efek ekuitas
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Portofolio investasi	Instrumen pasar uang
		Kas di bank	
		Piutang bunga Piutang efek yang dijual	
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	
		Utang efek yang dibeli	
		Utang lain-lain	

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

d. Portofolio Investasi

Investasi terdiri dari :

- efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah RI yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berjangka berdenominasi Rupiah.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2b untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang, dan rekening giro diakui secara akrual harian. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

f. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

**REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

f. Pajak Penghasilan – Lanjutan

Pajak Penghasilan Final - Lanjutan

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

3. KAS DI BANK

Rincian kas dan bank sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin Jakarta (Bank Kustodian)	166.606.105
Jumlah	<u>166.606.105</u>

4. PIUTANG BUNGA

Rincian piutang bunga sebagai berikut:

Efek utang	10.419.355
Instrumen pasar uang	6.341.576
Jumlah	<u>16.760.931</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

6. PIUTANG EFEK YANG DIJUAL

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan .

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang efek yang dijual karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. UTANG EFEK YANG DIBELI

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. UTANG PAJAK

Rincian utang pajak sebagai berikut:

Pajak penghasilan pasal 29	8.188.460
Pajak penghasilan pasal 23	280.665
Jumlah	<u>8.469.125</u>

9. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain sebagai berikut:

Jasa pengelolaan investasi	38.852.025
Jasa kustodian	4.273.723
Lainnya	7.500.000
Jumlah	<u>50.625.748</u>

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>
Pemodal	58,035	15.115.055,5613
PT Indoasia Aset Manajemen	41,965	10.929.784,9336
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>26.044.840,4949</u>

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari :

Bunga deposito dan jasa giro	304.967.122
Bunga obligasi	174.584.726
Jumlah	<u>479.551.848</u>

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun utang lain-lain (Lihat catatan 9 dan 15).

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun utang lain-lain (Lihat catatan 9 dan 15).

14. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

Kenaikan aset bersih yang dapat atribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan		3.237.507.574
Koreksi negatif:		
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(853.140.632)	
Penghasilan yang pajaknya bersifat final		
Deposito dan jasa giro	(304.595.909)	
Obligasi	(174.584.726)	
Keuntungan investasi yang sudah direalisasi	<u>(2.309.097.536)</u>	
Jumlah koreksi fiskal negatif		(3.641.418.803)
Koreksi positif:		
Beban pajak final	69.648.418	
Beban transaksi	113.415.738	
Biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	<u>318.849.233</u>	
Jumlah koreksi fiskal positif		<u>501.913.389</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak		<u><u>98.002.160</u></u>

**REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

14. PAJAK PENGHASILAN – Lanjutan

a. Pajak Kini – Lanjutan

Perhitungan pajak penghasilan :

Yang mendapat fasilitas pasal 31 E

$$\frac{4.800.000.000}{98.002.000} \times 98.002.000 = 11.932.386$$

39.422.928,915

Yang tidak mendapatkan fasilitas pasal 31 E

$$98.002.000 - 11.932.386 = 86.069.614$$

$$25\% \times 50\% \times 11.932.386 =$$

1.491.548

$$25\% \times 86.069.614 =$$

21.517.404

Pajak penghasilan

23.008.952

Pajak dibayar dimuka

Pajak penghasilan pasal 23

(14.820.492)

Utang pajak penghasilan pasal 29

8.188.460

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014 dan seterusnya.

b. Pajak Tanggahan

Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tanggahan.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

15. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat Hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Pihak	Sifat hubungan
PT Indoasia Aset Manajemen	Manajer Investasi
PT Bank Central Asia Tbk	Bank Kustodian

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Jumlah
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Kas dan bank	-	166.264.892	166.264.892
Persentase terhadap jumlah aset			0,54%
Liabilitas			
Utang lain-lain	38.852.025	4.273.723	43.125.748
Persentase terhadap jumlah liabilitas			3,09%
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban investasi	272.894.302	30.018.373	302.912.675
Persentase terhadap jumlah Beban investasi			69,95%

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko namun tidak terbatas pada risiko kurangnya nilai unit penyertaan, risiko kredit, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko konsentrasi efek, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi pasar.

Keseluruhan tanggung jawab terhadap pengelolaan risiko keuangan Reksa Dana terletak pada Manajer Investasi yang, antara lain secara teratur akan menilai kondisi perekonomian, memantau perkembangan pasar dan sesuai dengan itu, segera mengambil tindakan yang tepat guna mengelola risiko-risiko tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penerapan strategi pengelolaan risiko investasi dengan menerapkan *instrument derivative* tidak diperbolehkan.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas dibawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko Kurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Aktifa Bersih per unit dari I AM BUMN Balanced Plus Fund terus berubah setiap hari seiring dengan pergerakan nilai dari Efek yang dimilikinya. Risiko penurunan NAB/unit dari I AM BUMN Balanced Plus Fund dapat terjadi namun tidak terbatas akibat penurunan harga atas Efek yang dimilikinya.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN Balanced Plus Fund.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun likuiditas dari yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya.

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari faktor internal maupun eksternal, seperti namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio I AM BUMN Balanced Plus Fund diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio I AM BUMN Balanced Plus Fund di Bursa Efek dihentikan;
3. Pasar dimana portofolio I AM BUMN Balanced Plus Fund diperdagangkan mengalami penurunan likuiditas yang sangat signifikan; dan
4. Keadaan kahar (*force majeure*).

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

e. Risiko Konsentrasi Efek

Manajemen Investasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan portofolio sesuai dengan tujuan dan arahan investasi yang diberikan. Sangat dimungkinkan Manajer Investasi hanya memilih sejumlah saham tertentu dalam portofolionya yang mengakibatkan terkonsentrasinya aset I AM BUMN Balanced Plus Fund relatif terhadap pasar saham yang menjadi tolok ukurnya. Seleksi yang seksama atas pilihan saham kami yakini akan membawa nilai positif terhadap kinerja portofolio pada jangka panjang tanpa mengabaikan pengelolaan risiko portofolio, namun demikian pemilihan Efek dalam portofolio secara selektif dapat mempengaruhi hasil investasi apabila kinerja portofolio menyimpang dari pasar saham yang menjadi tolok ukurnya.

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada pasar modal dan pasar uang yang apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja porofolio investasi I AM BUMN Balanced Plus Fund.

g. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN Balanced Plus Fund menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (b) dan (c) dari Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN Balanced Plus Fund, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN Balanced Plus Fund.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

17. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015 sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2013) – Penyajian Laporan Keuangan,
- PSAK 4 (Revisi 2013) – Laporan Keuangan Tersendiri,
- PSAK 15 (Revisi 2013) – Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
- PSAK 24 (Revisi 2013) – Imbalan Kerja,
- PSAK 46 (Revisi 2014) – Pajak Penghasilan,
- PSAK 48 (Revisi 2014) – Penurunan Nilai Aset,
- PSAK 50 (Revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 55 (Revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60 (Revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 65 (Revisi 2013) – Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66 (Revisi 2013) – Pengaturan Bersama
- PSAK 67 (Revisi 2013) – Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 68 (Revisi 2013) – Pengukuran Nilai Wajar
- ISAK 15 (Revisi 2014) PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

18. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN


Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggungjawab atas laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 20 Februari 2015.

XIII


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




c. Skema Pengalihan Investasi (*switching*)

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus I AM BUMN BALANCED PLUS FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Informasi Mengenai Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa pembelian yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Central Asia Tbk
Rekening : Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
Nomor : 2063655678

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS Fund.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan menyampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa pada setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi dapat menyimpan kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First-In-First-Served* di Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek I AM BUMN BALANCED PLUS FUND diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek I AM BUMN BALANCED PLUS FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.

2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan Investasi. Batas maksimum pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit penyertaan dalam 1(satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada 1 (satu) Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi tersebut diatas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BEKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT. Indoasia Aset Manajemen
Landmark Centre Tower I Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 12190
Telp. (021) 5790 3892; Fax. (021) 5790 3893
www.indoasiaaset.co.id